

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
Nomor : P. 64/Menhut-II/2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.13/MENHUT-II/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DEPARTEMEN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Departemen Kehutanan di bidang planologi kehutanan, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/3013/M.PAN/10/2008 tanggal 31 Oktober 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN.**

**Pasal I .....**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Bab II Susunan Organisasi Pasal 4, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

Departemen Kehutanan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
  - c. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
  - d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
  - e. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
  - f. Inspektorat Jenderal;
  - g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
  - h. Staf Ahli Bidang Kelembagaan;
  - i. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
  - j. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
  - k. Staf Ahli Bidang Kemitraan;
  - l. Staf Ahli Bidang Penanganan Perkara Kehutanan.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB III A, yang berbunyi sebagai berikut :

## **BAB III A**

### **DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**

#### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 103 A**

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.

**Pasal 103 B**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 A, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria Departemen di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemantapan kawasan hutan, dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan;
- d. pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan, pelayanan perizinan dan satandadisasi di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemantapan kawasan hutan, dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan;
- e. pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemantapan kawasan hutan pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

**Bagian Kedua****Susunan Organisasi****Pasal 103 C**

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan;
- c. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- d. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan;
- e. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan;
- f. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Direktorat Jenderal**

**Pasal 103 D**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 103 E**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 D, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta kerja sama dan Kehumasan;
- d. pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan.

**Pasal 103 F**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Umum dan Administrasi Keuangan.

**Pasal 103 G**

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, data dan statistik di bidang keplanologian.

**Pasal 103 H**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 G, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program;
- b. penyiapan penyusunan anggaran;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan, data dan statistik.

**Pasal 103 I**

Bagian Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 103 J**

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, data dan statistik di bidang keplanologian, penyajian kinerja.

**Pasal 103 K**

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional serta penyiapan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

**Pasal 103 L**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 K, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;
- c. penyiapan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

**Pasal 103 M**

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

**Pasal 103 N**

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan persiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

**Pasal 103 O**

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas persiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, kerjasama dengan negara dan lembaga internasional serta kegiatan kehumasan di bidang planologi kehutanan.

**Pasal 103 P**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 O, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. persiapan pertimbangan dan bantuan hukum;
- c. persiapan bahan kerjasama dan kehumasan.

**Pasal 103 Q**

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;
- c. Subbagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

**Pasal 103 R**

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.

- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan dan penanganan permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dengan negara dan lembaga internasional serta melakukan penyiapan bahan informasi, publikasi, dan kehumasan di bidang planologi kehutanan.

#### **Pasal 103 S**

Bagian Umum dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, dan administrasi keuangan.

#### **Pasal 103 T**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 S, Bagian Umum dan Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan.

#### **Pasal 103 U**

Bagian Umum dan Administrasi Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Subbagian Administrasi Keuangan.

#### **Pasal 103 V**

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan pelaporan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, angkutan, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyiapan bahan sistem akuntansi barang milik negara.

- (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, sistem akuntansi instansi, verifikasi, penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan perbendaharaan dan pembinaan kebendaharawanan serta penggajian.

### **Bagian Keempat**

## **Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan**

### **Pasal 103 W**

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembinaan, pengendalian teknis dan administrasi di bidang perencanaan kawasan hutan dan jaringan komunikasi data kehutanan.

### **Pasal 103 X**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 W, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan kawasan hutan dan jaringan komunikasi data kehutanan.
- d. pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan;
- f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.



**Pasal 103 Y**

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan;
- b. Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I;
- c. Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II;
- d. Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 103 Z**

Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, rencana kehutanan nasional, perencanaan wilayah pengelolaan hutan, evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan PDRB hijau sektor kehutanan.

**Pasal 103 AA**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Z, Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan PDRB hijau sektor kehutanan.
- b. penyiapan bimbingan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan PDRB hijau sektor kehutanan.
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan PDRB hijau sektor kehutanan.

**Pasal 103 BB**

Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana Kawasan Hutan;
- b. Seksi Evaluasi Rencana Kawasan Hutan.

**Pasal 103 CC**

- (1) Seksi Penyusunan Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang rencana makro kawasan hutan nasional dan rencana kehutanan nasional, perencanaan wilayah pengelolaan hutan di bidang pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan.
- (2) Seksi Evaluasi Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang evaluasi rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan di bidang pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan serta memfasilitasi penyusunan PDRB hijau sektor kehutanan.

**Pasal 103 DD**

Subdirektorat Penataan Ruang Kehutanan Wilayah I mempunyai tugas penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

**Pasal 103 EE**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 DD, Subdirektorat Penataan Ruang Kehutanan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- b. penyiapan bimbingan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 103 FF**

Subdirektorat Penataan Ruang Kehutanan Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Sumatera;
- b. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 103 GG**

- (1) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera;
- (2) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 103 HH**

Subdirektorat Penataan Ruang Kehutanan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 103 II**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 HH, Subdirektorat Penataan Ruang Kehutanan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;

- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 103 JJ**

Subdirektorat Penataan Ruang Kehutanan Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- b. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua.

### **Pasal 103 KK**

- (1) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- (2) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Maluku dan Papua.

### **Pasal 103 LL**

Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan mempunyai tugas penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dan penyajian statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan.

### **Pasal 103 MM**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 LL, Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, analisis data, penyusunan dan penyajian statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan;
- b. penyiapan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dan penyajian statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan.

#### **Pasal 103 NN**

Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Statistik Kehutanan;
- b. Seksi Jaringan Komunikasi Data Kehutanan.

#### **Pasal 103 OO**

- (1) Seksi Statistik Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang statistik kehutanan;
- (2) Seksi Jaringan Komunikasi Data Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang sistem jaringan komunikasi data kehutanan.

#### **Pasal 103 PP**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan.

**Bagian Kelima**  
**Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan**  
**Kawasan Hutan**

**Pasal 103 QQ**

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembinaan, pengendalian teknis dan administrasi di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

**Pasal 103 RR**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 QQ, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. pembinaan dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. penyusunan rencana dan program di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Pasal 103 SS**

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;

- c. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I;
- d. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II;
- e. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan;
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 103 TT**

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 103 UU**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 TT, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 103 VV**

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera;
- b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

**Pasal 103 WW**

- (1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan di wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

**Pasal 103 XX**

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

**Pasal 103 YY**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 XX, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.



**Pasal 103 ZZ**

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua.

**Pasal 103 AAA**

- (1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan wilayah Maluku dan Papua.

**Pasal 103 BBB**

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

**Pasal 103 CCC**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 BBB, Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara;

- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

#### **Pasal 103 DDD**

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah I.

#### **Pasal 103 EEE**

- (1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang perubahan fungsi, pelepasan, tukar menukar serta mutasi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang perubahan fungsi kawasan hutan dan penyediaan areal transmigrasi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

#### **Pasal 103 FFF**

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

### **Pasal 103 GGG**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 FFF, Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

### **Pasal 103 HHH**

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah II;
- b. Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah II.

### **Pasal 103 III**

- (1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang perubahan fungsi, pelepasan, tukar menukar serta mutasi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.
- (2) Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang perubahan fungsi kawasan hutan dan penyediaan areal transmigrasi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

**Pasal 103 JJJ**

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

**Pasal 103 KKK**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 JJJ, Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

**Pasal 103 LLL**

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Informasi Kawasan Hutan;
- b. Seksi Dokumentasi Kawasan Hutan.

**Pasal 103 MMM**

- (1) Seksi Informasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang pengolahan data dan informasi kawasan hutan.
- (2) Seksi Dokumentasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang pengolahan dokumen kawasan hutan.

**Pasal 103 NNN**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan.

**Bagian Keenam****Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan****Sumber Daya Hutan****Pasal 103 OOO**

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembinaan, pengendalian teknis dan administrasi di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

**Pasal 103 PPP**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 OOO, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;
- d. pembinaan dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;
- e. penyusunan rencana dan program di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Pasal 103 QQQ**

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan;
- b. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- c. Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan;
- d. Subdirektorat Jaringan Data Spasial;
- e. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 103 RRR**

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

**Pasal 103 SSS**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 RRR, Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

**Pasal 103 TTT**

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi Hutan;
- b. Seksi Inventarisasi Sosial Budaya.

**Pasal 103 UUU**

- (1) Seksi Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang inventarisasi flora berupa kayu, bukan kayu, inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (2) Seksi Inventarisasi Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan serta penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

**Pasal 103 VVV**

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemantauan sumberdaya hutan.

**Pasal 103 WWW**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 VVV, Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya hutan;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya hutan;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya hutan.

**Pasal 103 XXX**

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional dan Wilayah;
- b. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan.

**Pasal 103 YYY**

- (1) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional dan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.
- (2) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

**Pasal 103 ZZZ**

Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan.

**Pasal 103 AAAA**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ZZZ, Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan.

**Pasal 103 BBBB**

Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Informasi Peta Sumber Daya Hutan;
- b. Seksi Dokumentasi Peta Sumber Daya Hutan.



**Pasal 103 CCCC**

- (1) Seksi Informasi Peta Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penyusunan dan penyajian informasi peta sumber daya hutan.
- (2) Seksi Dokumentasi Peta Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang dokumentasi, pelayanan, dan distribusi peta sumber daya hutan.

**Pasal 103 DDDD**

Subdirektorat Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan data spasial kehutanan.

**Pasal 103 EEEE**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 DDDD, Subdirektorat Jaringan Data Spasial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan data spasial kehutanan;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan data spasial kehutanan;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan data spasial kehutanan.

**Pasal 103 FFFF**

Subdirektorat Jaringan Data Spasial terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial;
- b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial.

**Pasal 103 GGGG**

- (1) Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang pembangunan basis dan aliran data spasial kehutanan.
- (2) Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang pengelolaan data spasial kehutanan berbasis GIS dan jaringan, mengembangkan kemampuan jaringan dalam mendukung akses basis data secara lebih meluas, mengatur keamanan akses dalam rangka pembangunan basis data spasial, monitoring dan evaluasi kemampuan jaringan sesuai kebutuhan dan teknologi dan melaksanakan fungsi sebagai unit kliring data spasial kehutanan.

**Pasal 103 HHHH**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Jaringan Data Spasial.

**Bagian Ketujuh****Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan****Pasal 103 IIII**

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembinaan, pengendalian teknis dan administrasi di bidang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

**Pasal 103 JJJJ**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 IIII, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. pemurusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- d. pembinaan dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- e. penyusunan rencana dan program di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### **Pasal 103 KKKK**

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

### **Pasal 103 LLLL**

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

### **Pasal 103 MMMM**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 LLLL, Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

#### **Pasal 103 NNNN**

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Penggunaan Untuk Pertambangan;
- b. Seksi Penggunaan Untuk Non Pertambangan.

#### **Pasal 103 OOOO**

- (1) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penggunaan kawasan hutan untuk non pertambangan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 103 PPPP**

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

### **Pasal 103 QQQQ**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 PPPP, Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

### **Pasal 103 RRRR**

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Penggunaan Untuk Pertambangan;
- b. Seksi Penggunaan Untuk Non Pertambangan.

### **Pasal 103 SSSS**

- (1) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan untuk Non pertambangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 103 TTTT**

Subdirektorat PNBK Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara

bukan pajak dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.

#### **Pasal 103 UUUU**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 TTTT, Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.

#### **Pasal 103 VVVV**

Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan;
- b. Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

#### **Pasal 103 WWWW**

- (1) Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan.
- (2) Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan untuk non pertambangan.

**Pasal 103 XXXX**

Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.

**Pasal 103 YYYY**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 XXXX, Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.

**Pasal 103 ZZZZ**

Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II.

**Pasal 103 AAAAA**

- (1) Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang informasi penggunaan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang informasi penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

**Pasal 103 BBBB**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan.

**Bagian Kedelapan****Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan****Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan****Pasal 103 CCCCC**

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pembinaan, pengendalian teknis dan administrasi di bidang wilayah pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan hutan.

**Pasal 103 DDDDD**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 CCCCC, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;



- d. pembinaan dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;
- e. penyusunan rencana dan program di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 103 EEEEE**

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- b. Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I;
- c. Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II;
- d. Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 103 FFFFF**

Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

#### **Pasal 103 GGGGG**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 FFFFF, Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

**Pasal 103 HHHHH**

Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah I;
- b. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II.

**Pasal 103 IIIII**

- (1) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

**Pasal 103 JJJJJ**

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

**Pasal 103 KKKKK**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 JJJJJ, Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

### **Pasal 103 LLLLL**

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah I;
- b. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah I.

### **Pasal 103 MMMMM**

- (1) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan alam, hutan kemasyarakatan, wisata alam dan jasa lingkungan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- (2) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan, di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;

### **Pasal 103 NNNNN**

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 103 OOOOO**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 NNNNN, Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 103 PPPPP**

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah II.
- b. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah II.

### **Pasal 103 QQQQQ**

- (1) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan alam, hutan kemasyarakatan, wisata alam dan jasa lingkungan di wilayah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- (2) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan tanaman, dan hutan tanaman rakyat di wilayah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 103 RRRRR**

Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, bimbingan teknis dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

### **Pasal 103 SSSSS**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 RRRRR, Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
- b. penyiapan bimbingan teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

- c. penyiapan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

#### **Pasal 103 TTTTT**

Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Informasi Wilayah Pengelolaan;
- b. Seksi Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan.

#### **Pasal 103 UUUUU**

- (1) Seksi Informasi Wilayah Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang penyiapan informasi pembentukan wilayah.
- (2) Seksi Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, standarisasi di bidang informasi geografis pemanfaatan kawasan hutan.

#### **Pasal 103 VVVVV**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

#### **Pasal 103 WWWW**

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Planologi, menjadi berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

- 3. Menghapus keseluruhan isi Bab VIII, Badan Planologi Kehutanan, yang terdiri dari Pasal 507 sampai dengan Pasal 589.

## **Pasal II**

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta  
pada tanggal : 14 Nopember 2008

**MENTERI KEHUTANAN,**

**Ttd**

**H.M.S. K A B A N**

Diundangkan : di Jakarta  
pada tanggal : 19 November 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**ANDI MATTALATTA**


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR : 80

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**


**ttd**

**SUPARNO, SH  
NIP. 080068472**

## STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN




# STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL







# STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN HUTAN




# STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN



# STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN



# STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN



# STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

